



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : AGUS SALIM Bin Alm. ANITA; |
| 2. Tempat Lahir | : Subulussalam; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun / 1 Juli 1972; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaya Alim, S.H., pada Kantor Hukum “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, berkantor di Jalan Malahayati Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor: W.1.U11/57/HK.2.1/VII/2024 pada tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-27/Enz.2/SBS/06/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Dek Gam (DPO) yang merupakan teman lama Terdakwa di sebuah cafe yang bernama *Tondi-Tondi Cafe* yang terletak di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Dek Gam (DPO), apakah ada memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan saudara Dek Gam (DPO) mengatakan ada, kemudian saudara Dek Gam (DPO) memberikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dalam bentuk satu batang rokok kepada Terdakwa dengan secara cuma-cuma, setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dalam bentuk satu batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa dan kemudian membawanya kerumah tempat tinggal Terdakwa dan menyimpannya dibelakang rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Terdakwa menghisap 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) Gram tersebut didepan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam seorang diri dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Subulussalam) dan selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 054/Narkoba/60039/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2681/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika tersebut, didepan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sesampainya didepan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah melihat Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan barang dan pakaian milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang ditemukan oleh Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah diatas rerumputan dekat Terdakwa berdiri, kemudian Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah, menginterogasi Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah milik Terdakwa dan kemudian oleh Saksi Ahmad Fadil, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 054/Narkoba/60039/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2681/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Terdakwa menghisap 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) Gram tersebut didepan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam seorang diri dengan cara sebagai berikut, pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kemudian membakarnya dan setelah itu Terdakwa menghisapnya sehingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok pada umumnya dan setelah menghisap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa merasakan pikirannya merasa tenang dan mata terasa mengantuk;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/245/LAB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024, dr. Umar Hasan Sitompul, Dokter Pemerintah pada RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa urine Terdakwa an. **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** dengan hasil ternyata benar urine Terdakwa Positif Narkoba jenis Ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 054/Narkoba/60039/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
 - 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 2681/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi bersama Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat bahwa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, lalu kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut bisa berada di atas rerumputan di tempat Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut ke atas rerumputan di sekitar Terdakwa berdiri saat itu;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik dan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja;
- Tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa dengan hasil 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Dek Gam dengan cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Café yang bernama Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Dek Gam baru sekali;
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian sambil mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap Sdr. Dek Gam ada dilakukan pengembangan atau pencarian setelah mendapat informasi dari Terdakwa, namun belum berhasil ditemukan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Andre Wira Bako Bin Masran Bako, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi bersama Saksi Ahmad Fadhil, S.H.dan Saksi Febri Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat bahwa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan setibanya di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, lalu kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut bisa berada di atas rerumputan di tempat Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut ke atas rerumputan di sekitar Terdakwa berdiri saat itu;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik dan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja;
- Tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan hasil 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Dek Gam dengan cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Café yang bernama Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Dek Gam baru sekali;
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian sambil mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap Sdr. Dek Gam ada dilakukan pengembangan atau pencarian setelah mendapat informasi dari Terdakwa, namun belum berhasil ditemukan;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Saksi bersama Saksi Ahmad Fadhill, S.H.dan Saksi Andre Wira Bako melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari informasi masyarakat bahwa di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam langsung menuju ke Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



dimaksud, dan setibanya di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi mendekati Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat di sekitar tempat Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, lalu kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut bisa berada di atas rerumputan di tempat Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut ke atas rerumputan di sekitar Terdakwa berdiri saat itu;
- Yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut adalah Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik dan dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan pada saat ditemukan pada Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang ditemukan didalam 1 (satu) batang puntung rokok sisa pakai tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa dengan hasil 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Dek Gam dengan cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Café yang bernama Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Dek Gam baru sekali;
- Tidak ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Saat itu Terdakwa sedang berdiri sendiri sambil mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap Sdr. Dek Gam ada dilakukan pengembangan atau pencarian setelah mendapat informasi dari Terdakwa, namun belum berhasil ditemukan;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

..... Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2681/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/245/LAB/V/2024 atas nama Agus Salim, tanggal 4 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;

.....Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 054/Narkoba/60039/2024, tanggal 3 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadinya tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada Terdakwa;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang Petugas Kepolisian Resort Subulussalam dengan pakaian biasa mendekati Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa berdiri, lalu kemudian dari hasil penggeledahan badan dan pakain Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar tempat Terdakwa diamankan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai di atas rerumputan di sekitar lokasi Terdakwa ditangkap, lalu Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa campakkan sebelum Petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat Terdakwa ditangkap saat itu hanya berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Maksud Terdakwa membuang atau mencampakkan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai di atas rerumputan di sekitar tempat Terdakwa ditangkap agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian yang mendekat ke arah Terdakwa saat itu karena Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut adalah barang yang dilarang oleh Pemerintah untuk dikonsumsi;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Dek Gam dengan cuma-cuma;
- Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Dek Gam sebanyak 1 (satu) batang puntung rokok yang telah berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Dek Gam dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa secara kebetulan bertemu dengan Sdr. Dek Gam di Café yang bernama Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam lalu Terdakwa menanyakan apakah Sdr. Dek Gam ada memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan dijawab oleh Sdr. Dek Gam “ada”, lalu Sdr. Dek Gam memberikan 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang bukti 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang diberikan oleh Sdr. Dek Gam kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam ke PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 lalu dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dek Gam tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dek Gam tersebut sudah Terdakwa konsumsi dan sisanya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Dek Gam baru sekali;
- Selain pada Sdr. Dek Gam Terdakwa tidak ada mendapatkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja pada orang lain;
- Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Cara Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Setelah menghisap Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan beban pikiran serta badan menjadi ringan;
- Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dilarang pemerintah;
- Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta;
- Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Terdakwa mengenal Sdr. Dek Gam sudah lama karena Sdr. Dek Gam adalah teman Terdakwa sejak kecil;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dari Sdr. Dek Gam;
- Sdr. Dek Gam bisa memberikan 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma karena Terdakwa yang memintanya dan Sdr. Dek Gam mengetahui Terdakwa ada mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebelumnya;
- Sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja seorang diri;
- Sebelumnya Terdakwa tidak ada mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja bersama dengan Sdr. Dek Gam;
- Barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dek Gam tidak ada yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian tidak ada melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengonsumsi barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
-Sebelumnya

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa lalu dibuang sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Dek Gam dengan cara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta/tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) batang rokok tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2681/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja;
- Bahwa benar urine Terdakwa telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/245/LAB/V/2024 atas nama Agus Salim, tanggal 4 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa benar 1 (satu) batang puntung rokok telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 054/Narkoba/60039/2024, tanggal 3 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Menimbang bahwa unsur “setiap” dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap” adalah orang yang bernama **AGUS SALIM Bin Alm. ANITA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahgunaan disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika dibagi penggolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (*Vide* Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkotika (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa lalu dibuang sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Dek Gam dengan cara cuma-cuma pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Tondi-Tondi Café di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta/tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) batang rokok tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2681/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Ganja;
- Bahwa benar urine Terdakwa telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/245/LAB/V/2024 atas nama Agus Salim, tanggal 4 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa benar 1 (satu) batang puntung rokok telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 054/Narkoba/60039/2024, tanggal 3 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) batang puntung rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2681/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 8 (delapan). Terdakwa dan Para Saksi juga mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.55 WIB atau sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Cara Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa sesaat setelah menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Ganja sisa pakai yang ditemukan di atas rerumputan tempat Terdakwa ditangkap, yang mana barang bukti tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa lalu dibuang sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa motif Terdakwa ke depan sebuah toko bangunan di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam hanya untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja saja tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kriteria *penyalahguna* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah agar lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja selain itu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau kesehatan sehingga penggunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja bukanlah tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/245/LAB/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Marijuana*/Ganja. Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 51 (lima puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Alm. Anita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang puntung rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja sisa pakai dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik berisi ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP.197904292009041005